



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Permohonan Uji Aturan Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (16/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 147/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Dr. H. Marion, S.H., M.H yang merupakan seorang Advokat. Pemohon menguji **Pasal 169 huruf q mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres**.

Pemohon menjelaskan dalam mashab sejarah hukum, dahulu secara normatif batas usia minimal adalah 30(tiga puluh) tahun sebagai persyaratan bagi setiap warga negara Indonesia apabila ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan bukan usia 40 (empat puluh) tahun seperti yang tercantum dalam UU a quo. Adapun rumusan tersebut secara yuridis konstitusional pernah diatur dan dituangkan dalam dua konsitusi selain UUD 1945 yakni periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat/Konstitusi RIS Pasal 69 ayat (3) dan Periode Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS 1950 Pasal 45 ayat (5). Walaupun kedua konstitusi tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Dekrit Presiden RI tentang kembali kepada UUD 1945. Namun hal ini pernah menjadi norma hukum dasar tertulis tentang batas usia minimal dan maksimal bagi Capres-Cawapres. Dimana seharusnya batas usia 40 tahun dikonversi menjadi 30 tahun.

Lebih lanjut, menurut Pemohon adanya amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah memenuhi filsafat dasar-dasar hukum di Indonesia dan termasuk suatu amar yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Atas hal-hal tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan adanya batas usia 40 tahun yang seharusnya bisa digantikan menjadi 30 Tahun. Sehingga para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tidak jelas dan memabrak landasan yuridis konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah bersifat yuridis konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat.

Menanggapi permohonan dimaksud dalam sidang Pendahuluan (29/11) lalu, Pemohon diminta MK untuk menyederhanakan permohonan sehingga tidak berbelit-belit dan gampang dipahami oleh majelis hakim. Selain itu, MK juga mempertanyakan terkait kerugian yang dialami oleh Pemohon terkait syarat usia pengajuan capres dan cawapres, dimana saat ini usia Pemohon adalah 63 tahun.

Dalam sidang perbaikan permohonan (13/12) lalu, Pemohon kembali menyampaikan bahwa tujuan pengajuan perkara ini untuk meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah sah menurut kewenangan Mahkamah. Akan tetapi, dia meminta MK menyatakan ketentuan batas usia minimal 40 tahun dalam pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)